FAIR USE HAK CIPTA ATAS COVER LAGU DNA – BTS OLEH HYBE LABELS TERHADAP KREATOR KONTEN YOUTUBE MIDIMIDI

Rima Duana*)
rimaduana13@gmail.com

Nina Herlina*)
ninaherlina68@unigal.ac.id

Alis Yulia*)
alisyulia68@gmail.com

(Diterima 08 Februari 2023, disetujui 01 Maret 2023)

ABSTRACT

On September 6, 2021, Youtube content creator midimidi uploaded a video on his YouTube channel in the form of a karaoke music video for the DNA song belonging to the South Korean vocal group BTS using the MIDI version. Examining the rules for every video upload on the Youtube channel, that every video upload process will be checked for audio and visual authenticity. The midimidi channel is a karaoke channel and the music is always made as close to the original as possible, so every uploaded video always gets a copyright claim warning because the Youtube system detects the resemblance of his work to someone else's work. However, in this case, HYBE Labels as the copyright owner for BTS' DNA song officially released its copyright claim to the midimidi Youtube channel so that the profit from Youtube monetization of the BTS - DNA (karaoke midi 16 BIT) by Midimidi video on the midimidi Youtube channel is fully content creator rights.

Keywords: Copyright, Youtube, Monetization.

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Pada tanggal 6 September 2021, kreator konten Youtube midimidi mengunggah sebuah video pada saluran youtubenya berupa video musik karaoke lagu DNA milik grup vokal asal Korea Selatan BTS dengan menggunakan versi MIDI. Menelisik tentang aturan setiap pengunggahan video pada kanal Youtube, bahwa setiap proses pengunggahan video akan diperiksa keaslian audio dan visualnya. Saluran midimidi adalah saluran karaoke dan musiknya selalu dibuat semirip mungkin dengan aslinya, maka setiap video yang diunggah selalu mendapatkan peringatan klaim hak cipta karena sistem Youtube mendeteksi kemiripan karyanya dengan karya seseorang. Namun dalam hal ini, HYBE Labels selaku pemilik hak cipta atas lagu DNA milik BTS secara resmi merilis klaim hak ciptanya kepada kanal Youtube midimidi sehingga keuntungan dari monetisasi Youtube atas video BTS - DNA (karaoke midi 16 BIT) by Midimidi pada saluran Youtube midimidi sepenuhnya menjadi hak kreator konten.

Kata kunci: Hak Cipta, Youtube, Monetisasi.

I. Pendahuluan

Penjelasan Pasal 44 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang kepentingan yang wajar atas pengecualian hak cipta yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Ketentuan tentang kepentingan yang wajar (fair use) merupakan asas anglo-saxon yang diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia (sebagai warisan sistem Eropa Kontinental). Berdasarkan doktrin fair use hukum memungkinkan pengguna untuk menggunakan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta dengan penggunaan wajar, yaitu pembelaan terhadap pelanggaran hak cipta (Maya, 2017: 2).

Thomas Reuters (2011: 9-10) mengemukakan dalam analisisnya terhadap kasus Folsom vs Marsh bahwa doktrin *fair use* merupakan doktrin yang memungkinkan penggunaan karya berhak cipta tanpa memperoleh izin dari pemegang hak ciptanya dan ini adalah salah satu jenis pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta termasuk komentar, kritik, parodi, pelaporan berita, penelitian, pengajaran, pengarsipan perpustakaan dan untuk kepentingan beasiswa dapat dikategorikan sebagai pembatasan hak cipta asalkan memenuhi empat faktor yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai penggunaan karya secara wajar atau termasuk kedalam doktrin *fair use*.

Berdasarkan definisi *fair use* tersebut *fair use* juga dapat digunakan untuk kepentingan kritik, komentar, laporan berita, pengajaran, dan penelitian.

Penentuannya akan mempertimbangkan maksud dan karakter pengguna, meliputi apakah digunakan untuk kepentingan komersial atau untuk kepentingan pendidikan yang bersifat nonprofit. Sifat dari karya itu sendiri; porsi substansi yang digunakan dalam hubungan dengan karya cipta secara keseluruhan, dampak dari pengguna diatas nilai pasar secara potensial atau nilai karya cipta (Maya, 2017: 11).

Hak memperlihatkan (display right) dan hak mempertunjukkan (performance right) mempunyai pengertian yang sama dalam kaitannya dengan aktivitas di depan publik. Hal ini membawa implikasi, di mana secara virtual semua aktivitas memperlihatkan karya cipta melalui internet dapat dikatakan pula sebagai "memperlihatkan kepada publik". Hal ini dapat diartikan, sejak suatu karya dapat diakses atau dinikmati oleh setiap orang yang menginginkannya, maka pengertian memperlihatkan suatu karya cipta di internet, seperti website, dapat dikategorikan sebagai public display. Perlindungan hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, yang meliputi hak moral (moral right) dan hak ekonomi (economic right). Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain maka ciptaan tersebut akan secara otomatis diberikan suatu perlindungan dan mempunyai hak eksklusif bagi pemilik atau pemegang hak cipta (Permata dkk: 2022: 74).

II. Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji dan menganalisa data sekunder, yang berhubungan dengan beberapa perkara-perkara tentang Fair Use, Hak Cipta, Youtube dan Monetisasi Youtube.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Fair Use Hak Cipta atas Cover Lagu DNA – BTS oleh Hybe Labels terhadap Kreator Konten Youtube midimidi

Saluran youtube midimidi adalah saluran youtube karaoke dengan musik yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya, dengan begitu secara otomatis video yang di unggah pada channel tersebut selalu mendapatkan peringatan *copyright claim* karena terdeteksi oleh sistem youtube mirip

dengan karya seseorang. Setelah *cover* lagu DNA milik BTS tersebut diunggah pada saluran youtubenya, kreator konten mencoba mengajukan banding *dispute* dengan opsi *fair use*. Dalam proses banding ini pihak label (pemilik hak cipta) diberikan waktu 30 hari untuk merespon klaim hak ciptanya terhadap video yg diunggah. Apabila dalam 30 hari label tidak memberikan respon maka profit monetisasi nya akan sepenuhnya menjadi milik pengunggah. Sedangkan jika pihak label merespon hak ciptanya sebelum 30 hari maka profitnya akan dibagi. Namun sebelum 30 hari Hybe label secara resmi merilis klaim hak cipta nya ke saluran youtube midimidi (https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/17/063246966/lepaskan-hak-cipta-kedermawanan-hybe-labels-pada-kreator-konten-youtube).

Youtube menjelaskan bahwa pemegang hak cipta memberikan salinan rekaman audio dan video mereka yang ingin ditemukan di Youtube. Youtube menyebut ini sebagai "file referensi" dan menempatkan file-file ini di database. Database ini berisi lebih dari 3 juta file. Setiap kali ada yang mengunggah video, Youtube akan dengan cepat membandingkannya dengan setiap referensi file di seluruh database mereka untuk mencari kecocokan. Content ID dapat mengidentifikasi kecocokan audio dan kecocokan video, sebagian cocok dan bahkan dapat mengidentifikasi kecocokan jika kualitas suatu video lebih buruk dari yang lain. Setiap kali Content ID menemukan kecocokan, Youtube akan memblokirnya atau bahkan mulai menghasilkan uang darinya (Permata dkk: 2022: 71).

Sekarang, manajemen hak cipta mudah dan dapat diakses. Meskipun Youtube mengklaim bahwa Content ID mengantarkan era keemasan kreativitas yang baru, namun mulai timbul permasalahan lain. Permasalahan tersebut dimana Content ID dapat mengidentifikasi apakah bahan tersebut telah dilisensikan untuk digunakan atau tidak. Content ID tidak dapat mengenali rezim lisensi yang rumit dan sering kali rumit ini yang menimbulkan hambatan besar bagi fungsi sistem hak cipta di internet. Dengan secara otomatis menandai pelanggaran hak cipta massal dengan Content ID, Youtube memberikan tanggapan otomatis kepada pemilik hak cipta atas dugaan penggunaan konten mereka yang tidak sah oleh pengunggah. Pendapatan iklan yang dihasilkan dari video yang diduga melanggar sebagai bagian dari program monetisasi Youtube dibekukan

secara otomatis hingga video tersebut dihapus oleh Youtube pada akhir proses banding yang panjang atau pemilik hak cipta secara sukarela melepaskan klaim pelanggaran(Permata dkk : 2022: 72).

3.2. Pengaturan Fair Use di Indonesia dan di Korea Selatan

Terdapat persamaan pengadopsian doktrin fair use antara Indonesia dan Korea Selatan yaitu Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara yang menghadiri Konvensi Berne yang membahas mengenai hak cipta, kemudian menyetujui hasil kesepakatan pada Konvensi Berne tersebut. Selain itu, Indonesia dan Korea Selatan juga tergabung kedalam anggota United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)) dan WTO (World Trade Organization) dimana salah satu kerjasama Internasional yang disepakati adalah mengenai hak cipta, untuk itu negara-negara anggota dari WTO harus menyepakati perjanjian tersebut sebagai bentuk kerjasama internasional antar negara anggota. Peraturan mengenai perlindungan hak cipta diratifikasi oleh Indonesia dan Korea Selatan dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Hak Cipta masing-masing termasuk mengenai pembatasan atau pengecualian hak cipta yang dikenal dengan doktrin fair use yaitu diperbolehkannya seseorang menggunakan karya cipta milik orang lain tanpa izin dari pemilik atau pemegang hak cipta asalkan mempergunakannya secara wajar dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Persamaan pengaturan fair use antara Indonesia dan Korea Selatan ditunjukan dari kategori dan tujuan dari peraturan fair use itu sendiri. Pada Undang-Undang Hak Cipta baik di Indonesia maupun di Korea Selatan menyebutkan bahwa fair use digunakan untuk kepentingan pendidikan, kritik, penelitian dan pengetahuan. Peraturan fair use yang memperbolehkan penggunaan karya cipta untuk pendidikan, kritik, penelitian dan pengetahuan akan mendorong dan meningkatkan penemuan dan perkembangan pada ilmu pengetahuan dan penelitian (Maya, 2017: 81).

Penerapan doktrin *fair use* di Indonesia dan Korea Selatan dapat dilihat pada penyelesaian kasus hukum yang telah diselesaikan. Di Indonesia sendiri penyelesaian kasus mengenai pelanggaran hak cipta dengan memasukan unsur-unsur yang termasuk pada pembatasan hak

cipta atau disebut sebagai doktrin *fair use* belum dilaksanakan, hal ini berkaitan dengan kasus yang sering dihadapi merupakan kasus yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sepenuhnya dan unsur pembelaan dari seseorang yang dituduh melanggar hak cipta belum muncul, berbeda dengan Korea Selatan yang masyarakatnya berani membela yaitu dengan menyatakan bahwa pelanggarannya bukan merupakan pelanggaran hak cipta dan merupakan penerapan dari doktrin *fair use* (Maya, 2017: 93).

Perlindungan hukum hak cipta di Korea Selatan diatur didalam Korean Copyright Act: Act Number 12137, 30 Dec 2013 of Korea Copyright Law. Pasal 1 Undang-Undang Korea Selatan berbunyi sebagai berikut: "The Purpose of the Copyright Act is to protect the rights of authors and the rights neighboring them and to promote the fair use of works in order to contribute to the improvement and development of culture and related industries". Pasal tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk melindungi hak-hak penulis dan hak-hak terkait dan untuk mempromosikan penggunaan yang wajar dari karya berhak cipta dalam rangka memberikan kontribusi untuk peningkatan dan pengembangan budaya dan industri terkait.

Penerapan doktrin *fair use* di Korea Selatan dilakukan dengan diaturnya pembatasan hak cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 12137 tanggal 30 Desember 2013 tentang Hak Cipta yang mendefinisikan *fair use* sebagai pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang hak cipta untuk penulis karya kreatif. Undang-Undang Hak Cipta di Korea Selatan memberikan pengecualian berdasarkan alasan hukum dari penggunaan yang wajar dan contoh yang khas dan tertentu dalam pemakaian hak eksklusif. Pengaturan mengenai *fair use* diatur didalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang tersebut (Maya, 2017: 38).

Doktrin *fair use* di Indonesia diatur didalam pasal mengenai pembatasan hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penerapan doktrin *fair use* ini dilakukan untuk menghindari adanya plagiarisme yang seringkali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum.

Plagiarisme dapat dihindari apabila masyarakat mengerti mengenai doktrin *fair use* yaitu ketika seseorang akan menggunakan karya milik orang lain, orang tersebut harus mengerti batasan-batasan dan penggunaan yang wajar dari karya cipta milik orang lain (Maya, 2017: 19).

Doktrin fair use di dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur di dalam Pasal 44 sampai Pasal 51 mengenai Pembatasan Hak Cipta. Pada Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta membuat rumusan secara negatif mengenai permasalahan plagiarism dan otoplagiarisme yang sering dilakukan pada pembuatan karya ilmiah. Dari bunyi ketentuan tersebut jelas bahwa syarat mencantumkan sumber adalah mutlak untuk dapat terbebas dari pelanggaran. Seandainya dicantumkan sumbernya, masih terbuka kemungkinan pengambilan itu terancam tetap sebagai pelanggaran hak cipta, yakni apabila pengambilan tersebut ternyata sampai merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. (Maya, 2017: 21).

3.3. Monetisasi Youtube

Youtube telah tumbuh secara pesat selama beberapa tahun terakhir. Dengan pertumbuhan itu, muncul tingkat pelanggaran hak cipta yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pengunggah situs, memaksa perusahaan induk Youtube yaitu Google Inc., untuk memperkenalkan teknologi baru yang dikenal sebagai Content ID. Alat ini memungkinkan Youtube memindai dan mengidentifikasi potensi kasus pelanggaran hak cipta secara otomatis dalam skala yang tidak tertandingi. Namun, Content ID terlalu luas dalam mengindentifikasi pelanggaran hak cipta, sering kali memilih penggunaan konten yang sah. Setiap potensi kasus pelanggaran hak cipta yang diidentifikasi oleh Content ID memicu klaim hak cipta otomatis atas nama pemegang hak cipta di Youtube dan selanjutnya membekukan semua aliran pendapatan, untuk semua pihak, terlepas dari legitimasi klaim yang mendasarinya(Permata dkk: 2022: 71).

Adsense adalah program monetisasi Youtube. Sebelumnya, monetisasi dilakukan untuk konten teks dalam platform blog. Adsense blog ini pernah menjadi primadona monetisasi. Orang berlomba-lomba mengikuti program penghasil uang milik Google ini. Kemudian Google

mengakuisisi Youtube dan membawa adsense ke dalam Youtube. Program monetisasi Youtube pun sukses bahkan lebih sukses dibanding adsense blog.

Kunci sukses dari program monetisasi in ada pada *traffic* (kunjungan). Jika memiliki kunjungan (*views*) maka akan mendapatkan penghasilan. Dalam monetisasi adsense dan program monetisasi lainnya dapat diartikan bahwa *views* adalah uang. Jika sebuah media memiliki *traffic* (audiens), media tersebut bisa dimonetisasi melalui periklanan. Ada *traffic* berarti akan ada pengiklan yang masuk dan itu berarti uang (Rahman, 2021: 70).

Pembagian hasil pemasangan iklan pada adsense Youtube, pembagiannya adalah 55/45, dimana pemilik channel akan mendapatkan 55% dari bagi hasil pendapatan iklan. Google, melalui Adsense Youtube mendapatkan 45%. Hal ini menjadi wajar karena Google melalui Youtube menyediakan platform dan sistem. Pemilik channel hanya perlu mengisinya dengan konten. (Rahman, 2021: 73).

Adapun persyaratan minimum untuk dapat bergabung dalam monetisasi Youtube yaitu :

- 1. Mematuhi semua kebijakan monetisasi Youtube;
- 2. Kebijakan monetisasi Youtube merupakan kumpulan kebijakan yang memungkinkan kreator konten melakukan monetisasi Youtube;
- 3. Bertempat tinggal di negara atau wilayah tempat program partner Youtube tersedia;
- 4. Memiliki lebih dari 4.000 (empat ribu) jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir;
- 5. Memiliki lebih dari 1.000 subscriber (pelanggan);
- Memiliki akun Adsense yang ditautkan(Rahman, 2021: 76).

IV. Kesimpulan

Pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hukum hak cipta bertujuan untuk mendorong aktifitas dan kemajuan dalam seni untuk peningkatan intelektual masyarakat. Terdapat pembatasan-pembatasan yang membatasi hak eksklusif pencipta. Konsep penggunaan yang wajar (fair use) adalah sebuah

konsep yang memperbolehkan tindakan-tindakan penggunaan tertentu yang oleh hukum hak cipta diperkenankan untuk dilakukan oleh siapapun juga tanpa perlu adanya persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak melanggar hukum hak cipta. Fair use didasarkan pada prinsip bahwa pencipta harus memiliki hak properti untuk mendorong pembangunan, tetapi masyarakat harus memiliki hak untuk menggunakan karya tertentu untuk sepenuhnya mewujudkan visi kreatif suatu karya hak cipta.

Daftar Pustaka

A. Buku

Rahman, Su. 2021. *Buku Pintar Monetisasi Youtube*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Ratna Permata, Rika, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, Biondy Utama, Reihan Ahmad Millaudy. (2022). *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Ruhtiani, Maya. 2017. Doktrin Fair Use Pada Hak Cipta Perbandingan Penerapan Doktrin Fair Use di Indonesia dan Korea Selatan. Semarang: Saraswati Intisara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Korean Copyright Act: Act Number 12137, 30 Dec 2013 of Korea Copyright Law

C. Jurnal

Thomson Reuters, U.S. Government Work, International Journal, 2011

D. Sumber lain

https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/17/063246966/lepaskan-hak-cipta-kedermawanan-hybe-labels-pada-kreator-konten-youtube diakses pada tanggal 7 Februari 2023 jam 14.52 WIB.